



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jaya Agung, 20 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT 004 RW 005 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Sumarji, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum IMS & REKAN) alamat Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan Surat Kuasa Khusus No 061/SKK.Pdt/IMS&R/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 untuk bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 105/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 27 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Desa Mercu Buana Kecamatan Way Kenanga

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, pada tanggal 28 November 2021 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah **Nomor : 291/24/XI/2021** yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 004, RW 005 Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK : 1811046911220001, tempat lahir Tulang Bawang, tanggal lahir 19-11-2022, umur 7 bulan 6 hari, jenis kelamin Perempuan, pendidikan tidak/belum sekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 (enam) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
6. Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, itu Penggugat ketahui di handphone milik Tergugat yaitu ada chat mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut di WhatsApp Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Agustus 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tuanya di RT 003, RW 001 Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 004, RW 005 Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat



atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat minimal sejumlah Rp 700.000,00,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Mesuji agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya,memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT** atas Penggugat (**PENGGUGAT**)).



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan, umur 7 bulan 6 hari / lahir tanggal 29-11-2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 700.000,00,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1811045812930001 tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 291/24/XI/2021 Tanggal 28 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811041808220003 tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1811046911220001, tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

Saksi I Penggugat, **Sugiyanto bin Asrep**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 004, RW 005 Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Tulang Bawang, tanggal lahir 19-11-2022, umur 7 bulan 6 hari, jenis kelamin Perempuan, pendidikan tidak/belum sekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat ketahui di handphone milik Tergugat yaitu ada chat mesra antara Tergugat dengan wanita idaman tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten TulangBawang Barat Provinsi Lampung sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II Penggugat, **Sugiyono bin Rahman Saputra**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 004, RW 005 Labuhan Batin, Kecamatan WaySerdang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Tulang Bawang, tanggal lahir 19-11-2022, umur 7 bulan 6 hari, jenis kelamin Perempuan, pendidikan tidak/belum sekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat disisi lain Tergugat belum memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten TulangBawang Barat Provinsi Lampung sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi III Penggugat **Kasiran Bin Sabilah**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT 004, RW 005 Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 bulan, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa setelah pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang atau menjenguk anaknya, namun berdasarkan cerita



Penggugat, bahwa Tergugat pernah datang untuk mengambil anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keributan tentang perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat hanya bantu-bantu orang tua Penggugat saja sebagai petani, dan setelah pisah saksi pernah melihat Tergugat bekerja sebagai Kurir pengantar barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat yang jelas;

Saksi IV Penggugat **Edi Susanto Bin Gusman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak 500 Meter dari rumah kediaman Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 bulan, yang saat ini anak teresbut diasuh oleh Penggugat;
- Keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Mercu Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Setelah pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang atau menjenguk anaknya, namun berdasarkan cerita Penggugat pada saat anak tersebut berumur 1 (satu) bulan, Tergugat pernah datang untuk mengambil anak tersebut;
- Saksi tidak mengetahui adanya keributan tentang perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Yang saksi ketahui Tergugat tidak memiliki pekerjaan sejak Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat hanya bantu-bantu orang tua Penggugat dan setelah pisah saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, namun satu bulan yang lalu saksi pernah melihat Tergugat bekerja sebagai Kurir pengiriman barang;
- Ya, saksi tau anak tersebut masih membutuhkan ASI dari ibunya dan masih menggunakan pempes;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat yang jelas;
- Sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian



yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan



dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Sugiyanto bin Asrep dan Sugiyono bin;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Sugiyanto bin Asrep) dan saksi II Penggugat (Sugiyono bin) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat ketahui memiliki wanita idaman lain, itu Penggugat ketahui di handphone milik Tergugat yaitu ada chat mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut di WhatsApp Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 1 (satu) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/24/XI/2021, menikah pada tanggal 28 November 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Tulang Bawang, tanggal lahir 19-11-2022, umur 7 bulan 6 hari, jenis kelamin Perempuan, pendidikan tidak/belum sekolah, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira 6 (enam) bulan setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain, itu Penggugat ketahui di handphone milik Tergugat yaitu ada chat mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut di WhatsApp Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa setelah pisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang atau menjenguk anaknya;
5. Bahwa tidak ada keributan tentang perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sejak Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat hanya bantu-bantu orang tua Penggugat dan setelah pisah saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
7. Bahwa anak tersebut berusia 7 (tujuh) bulan dan masih membutuhkan ASI dari ibunya;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;



Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan dalam petitum angka 3 dan 4 yang pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh (hadhonah) dan nafkah anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan adalah merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*Eigenrichting*" (Main Hakim Sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan : "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Suatu tuntutan hak menurut 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 142 ayat (1) Rbg) maupun secara lisan (Pasal 144 ayat (1) Rbg).

Menimbang, bahwa sebuah gugatan/ tuntutan pada prinsipnya mengandung perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip sebuah gugatan (*jurisdiction contentiosa*) mengandung perselisihan dalam perkara gugatan hak asuh (*hadhonah*) dan nafkah anak yang merupakan gugatan *assessor* Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini berada dalam penguasaan, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan dalam keadaan sehat walafiat;
2. Bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak memperebutkan atau mempersengketakan hak asuh (*hadhonah*) anak;
3. Bahwa anak *aquo* masih berusia 7 tahun dan masih membutuhkan ASI dari ibunya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007 yang diambil alih menjadi sandaran hukum Hakim dalam perkara ini mengandung abstraksi hukum bahwa dalam pertimbangan utama dalam *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak (*the best interest for child*), bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut gugatan hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat sepatutnya semata-mata demi kepentingan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan tidak berdasarkan siapa yang lebih berhak mengasuh anak apakah Penggugat ataukah Tergugat, karena pada prinsipnya dalam hal pelaksanaan *hadhonah*/ hak asuh anak, kedua orangtua tetap memiliki kewajiban melekat untuk menghidupi, memelihara dan menjamin tumbuh kembangnya anak sesuai minat bakatnya sekalipun kedua orangtuanya sudah berpisah atau bercerai, tidak hanya kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau *atributif* (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), namun kewajiban tersebut merupakan kewajiban moralitas yang bersumber dari syariat Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan Hakim di persidangan, Hakim tidak menemukan unsur sengketa dalam perkara ini, yaitu tidak ditemukan adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat hak asuh (*hadhonah*) anak. Dan Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa masing-masing Penggugat maupun Tergugat memperebutkan pengasuhan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** seperti misalnya si anak dalam keadaan terlantar dan tidak terurus di bawah penguasaan Tergugat, kenyataannya anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dibawah penguasaan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta hukum dalam gugatan assesoir Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena tidak ditemukannya unsur perselisihan atau unsur sengketa (*jurisdiction contentiosa*) dalam gugatan aquo, maka patut disimpulkan gugatan assesoir Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dalam kategori gugatan *prematur*, sehingga gugatan hak asuh anak Penggugat/ gugatan assesoir Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat angka 4 tentang gugatan nafkah anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh (*hadhonah*) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke verklaard*), dan Penggugat dalam dalil gugatan nafkah anak hanya terdapat pada dalil posita angka 11 (sebelas), Hakim menilai bahwa Penggugat kurang dapat



menjelaskan secara jelas dan gamblang (*clear and certainly*) apa yang menjadi maksud dan tujuan, alasan dan kepentingan hukum Penggugat menuntut nafkah anak terhadap Tergugat, dan apakah terdapat pelanggaran kewajiban hukum oleh Tergugat sehingga koneksitas dalil posita dan petitum Penggugat tidak terhubung, oleh karena tidak jelasnya koneksitas antara dalil gugatan dan petitum Penggugat menjadikan gugatan nafkah Penggugat menjadi kabur (*obscuure libel*) sehingga berimplikasi pada gugatan nafkah anak Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankamahljke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan aquo berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah dan lain sebagainya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang berusia 7 (tujuh) tahun tetap melekat pada diri Tergugat sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri (menikah), kecuali jika Tergugat secara kesehatan dan mental tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya tersebut, maka ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebaliknya jika Tergugat dalam keadaan sehat dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun ia sengaja melalaikan kewajibannya tersebut, maka sesungguhnya perbuatannya tersebut telah memenuhi delik pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara ekonomi (vide Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bunyinya : *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan assesoir Penggugat yakni gugatan hak asuh dan nafkah anak telah dipertimbangkan dimuka dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke verklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil gugatan assesoir Penggugat patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan hak asuh (*hadhonah*) dan nafkah anak Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanterlijke verklaard*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	105.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)